

UNITED NATIONS
United Nations Transitional Administration
in East Timor



NATIONS UNIES
Administration Transitoire des Nations Unies
au Timor Oriental

UNTAET
Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae

UNTAET/REG/2000/16
6 June 2000

REGULASI NOMOR 16 TAHUN 2000
TENTANG
SUSUNAN KEJAKSAAN DI TIMOR TIMUR

Wakil Khusus Sekretaris Jenderal (selanjutnya disebut Administrator Pemerintahan Transisi),

Berdasarkan wewenang yang diberikan kepadanya menurut Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 tertanggal 25 Oktober 1999,

Mempertimbangkan Regulasi Pemerintahan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur (UNTAET) Nomor 1 tertanggal 27 November 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Timur,

Mempertimbangkan Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur (UNTAET) Nomor 11 tertanggal 6 Maret 2000 tentang Susunan Pengadilan di Timor Timur,

Setelah berkonsultasi dengan Dewan Konsultasi Nasional,

Dengan maksud menyusun organisasi Kejaksaan di Timor Timur,

Dengan ini diumumkan secara resmi ketentuan sebagai berikut:

I. Ketentuan Umum

Bagian 1
Kejaksaan

1.1 Kejaksaan di Timor Timur terdiri dari kantor Kejaksaan serta para jaksa penuntut umum sebagaimana ditetapkan dalam regulasi ini.

1.2 Kejaksanaan menjadi bagian pokok dari pemerintahan sipil Timor Timur dan hubungannya terhadap pemerintahan sipil akan ditentukan dalam regulasi ini.

1.3 Kewenangan serta kekuasaan yang ada pada kantor kejaksanaan dan para jaksa penuntut umum akan ditetapkan dalam Regulasi ini.

1.4 Kejaksanaan wajib membina hubungan kerja sama, sebagaimana tepatnya, dengan instansi dan para pejabat pemerintahan sipil lainnya di Timor Timur, memperhatikan perlindungan hak-hak tiap-tiap orang menurut hukum serta kaidah hak asasi manusia yang diakui sedunia sebagaimana diumumkan di Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur (UNTAET) Nomor 1 Tahun 1999.

Bagian 2

Bantuan Keuangan dan Teknis

Pembiayaan dan bantuan teknis yang diperlukan guna Kejaksanaan itu wajib disediakan oleh Administrator Pemerintahan Transisi.

Bagian 3

Kewenangan Penuntutan Kejaksanaan

3.1 Jaksa penuntut umum mana pun diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- (a) mengajukan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan undang-undang yang diterapkan di Timor Timur, sebagaimana ditetapkan dalam bagian 2 dan 3 dari Regulasi UNTAET Nomor 1 Tahun 1999;
- (b) melaksanakan fungsi-fungsi penyelidikan pidana, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pimpinan serta pengawasan atas penyidikan Kepolisian atau instansi mana pun lain yang berwenang; dan,
- (c) fungsi-fungsi lain apa saja sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

3.2 Dalam regulasi ini yang dimaksud dengan istilah “Jaksa Penuntut Umum” adalah pejabat mana pun yang sepatutnya diberi wewenang dalam regulasi ini atau Regulasi UNTAET mana pun untuk melaksanakan kewenangan penuntut sebagaimana ditetapkan dalam regulasi ini.

Bagian 4

Kenetralan Para Jaksa Penuntut Umum

4.1 Para jaksa penuntut umum wajib melaksanakan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam regulasi ini secara netral serta sesuai dengan regulasi ini dan undang-undang yang diterapkan di Timor Timur.

4.2 Dalam melaksanakan kewenangan penuntutan sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 3 regulasi ini, para jaksa penuntut umum wajib bertindak tanpa prasangka dan sesuai dengan penilaian netral mereka, atas bukti-bukti dan pemahaman mereka atas undang-undang yang diterapkan di Timor Timur,

bebas dari pengaruh yang tidak pantas baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun, apapun itu dari dalam atau dari luar pemerintahan sipil Timor Timur.

II. Struktur

Bagian 5

Kantor Kejaksaan

- 5.1 Kantor kejaksaan sebagai berikut didirikan di Timor Timur:
- (a) Kantor Jaksa Agung yang tingkatnya sama dengan Pengadilan Banding, berkedudukan di Dili. Kantor Kejaksaan Agung itu terdiri dari dua (2) departemen yang dikepalai oleh Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat serta Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa.
 - (b) Kantor Kejaksaan Distrik yang tingkatnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Distrik yang didirikan sesuai dengan Bagian 7 Regulasi UNTAET Nomor 11 Tahun 2000 sebagaimana diubah oleh Bagian 2 dari Regulasi UNTAET Nomor 14 Tahun 2000 dan Regulasi UNTAET mana pun setelah ini.
- 5.2 Setiap kantor yang terdaftar dalam Bagian 5.1 dari regulasi ini terdiri dari para jaksa penuntut umum yang ditunjuk, sebagaimana tepatnya.
- 5.3 Setiap kantor yang terdaftar dalam Bagian 5.1 dari Regulasi ini mesti dilengkapi dengan pegawai umum, sebagaimana tepatnya.

Bagian 6

Pengangkatan dan Syarat-Syarat Para Jaksa Penuntut Umum

- 6.1 Para jaksa penuntut umum, baik asli Timor Timur maupun warga negara lain, sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 5 dari regulasi ini, diangkat oleh Administrator Pemerintahan Transisi sesuai dengan Regulasi UNTAET Nomor 3 Tahun 1999 atau Regulasi mana pun setelah ini. Tanpa mengurangi ketentuan yang menentang dalam Regulasi mana pun, masa jabatan untuk jaksa penuntut umum asli Timor Timur mulai dengan suatu masa percobaan yang tidak kurang dari dua (2) tahun tetapi tidak lebih dari tiga (3) tahun.
- 6.2 Selama masa percobaan tersebut, Komisi Pelayanan Pengadilan Pemerintahan Transisi yang didirikan sesuai dengan Regulasi UNTAET Nomor 3 Tahun 1999 semata-mata mengawasi pelaksanaan tugas-tugas semua jaksa penuntut umum. Komisi tersebut wajib mengawasi sifat profesional setiap pejabat, termasuk kejujuran dan pengabdian, kehadiran, kesanggupan menanggulangi beban kerja, kemandirian serta kenetralan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi jabatannya, campur tangan apapun dengan, atau pengaruh atas, keputusan substantif para hakim atau majelis-majelis hakim di pengadilan yang didirikan sesuai dengan Regulasi UNTAET Nomor 11 Tahun 2000, Regulasi UNTAET Nomor 14 Tahun 2000, Regulasi UNTAET Nomor 15 Tahun 2000 serta Regulasi UNTAET mana pun setelah ini.
- 6.3 Pada akhir masa percobaan tersebut, atau pada waktu mana pun yang ditentukan sebelumnya, Komisi Pelayanan Pengadilan Pemerintahan Transisi, sesuai dengan Regulasi UNTAET Nomor 3 Tahun 1999, boleh menyarankan agar jaksa penuntut umum tersebut diangkat seumur hidup, kecuali kalau

prestasi pejabat tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 6.2 dari Peraturan ini, tidak memuaskan, dalam keadaan itulah pejabat itu dipecat dari Kejaksaan.

6.4 Para jaksa penuntut umum wajib mematuhi dan dituntun oleh suatu Kode Etik yang diumumkan secara resmi sesuai dengan Bagian 15.1 Peraturan UNTAET Nomor 3 Tahun 1999.

6.5 Seorang jaksa penuntut umum yang diangkat seumur hidup wajib mundur menjadi pensiunan pada saat usianya mencapai enam puluh lima (65) tahun. Syarat-syarat jaksa penuntut umum yang diangkat seumur hidup tidak dapat diubah sampai merugikan dirinya selama masa jabatannya, kecuali sebagai bagian dalam suatu tindakan ekonomi umum yang seragam.

6.6 Seorang jaksa penuntut umum yang melakukan perbuatan tidak senonoh waktu menjabat dapat didisiplin sesuai dengan Bagian 13 dari Peraturan UNTAET Nomor 3 Tahun 1999 atau suatu perintah UNTAET setelah ini.

6.7 Kenaikan pangkat dan penugasan kembali seorang jaksa penuntut umum terjadi hanya sesuai dengan Bagian 14 dari Peraturan UNTAET Nomor 3 Tahun 1999. Tanpa mengurangi ketentuan ini, Jaksa Agung atas kebijaksanaannya boleh memutasikan seorang jaksa penuntut umum selama tiga (3) bulan demi kepentingan keadilan dan/atau kalau diwajibkan dalam Peraturan ini, Peraturan UNTAET Nomor 15 Tahun 2000, atau Peraturan UNTAET lain. Jika penugasan kembali tersebut diperlukan untuk waktu melebihi tiga (3) bulan, Jaksa Agung wajib memberi tahu pada Komisi Pelayanan Pengadilan Pemerintahan Transisi, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan UNTAET Nomor 3 Tahun 1999, untuk penindakan yang tepat, sesuai dengan Peraturan itu.

6.8 Selama masa jabatan, jaksa penuntut umum dilarang menerima suatu jabatan politik atau jabatan pemerintah mana pun, atau mengambil pekerjaan lain, kecuali jabatan dengan maksud kehormatan, tanpa gaji. Pekerjaan yang dilarang diterima itu termasuk yang waktu tidak penuh (*part-time*) pengajaran hukum, mengambil bagian dalam perancangan Undang-Undang, atau penyelenggaraan penelitian legal.

6.9 Para jaksa penuntut umum tidak boleh mengeluarkan informasi atau data pribadi apa saja yang diperoleh dalam menugaskan fungsinya kecuali kalau diizinkan oleh Jaksa Agung untuk maksud keterangan atau penelitian.

Bagian 7

Sumpah

Waktu diangkat, sumpah atau pernyataan sungguh-sungguhnya semua jaksa penuntut umum diterima oleh Administrator Pemerintahan Transisi sesuai dengan Bagian 11.3 Peraturan UNTAET Nomor 3 Tahun 1999.

Bagian 8

Upah

Para jaksa penuntut umum memperoleh upah sesuai dengan perintah UNTAET. Upah tersebut tidak dapat dikurangi selama masa jabatan pejabat itu kecuali berdasarkan pajak umum dan retribusi yang dibebankan kepada semua orang, secara bersamaan.

Bagian 9

Hak Khusus dan Kekebalan Para Penuntut Umum

- 9.1 Semua jaksa penuntut umum mengambil hak khusus dan kekebalan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.
- 9.2 Seorang jaksa penuntut umum tidak dapat dikenai, baik di bawah hukum pidana atau hukum perdata, akibat suatu perbuatan atau kelalaian, jika hal atau tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan baik dengan maksud melaksanakan ketentuan undang-undang apa pun. Hak-hak khusus demikian tidak termasuk perbuatan atau kelalaian yang timbul dari prestasi yang salah, dengan sengaja, atau kelalaian yang besar.

Bagian 10

Kepegawaian

Pada setiap kantor kejaksaan sebagaimana ditetapkan dalam Regulasi ini mempekerjakan staf umum yang memenuhi syarat sebagaimana dianggap perlu agar pelaksanaannya yang layak. Staf umum yang diperkerjakan pada setiap kantor melaksanakan fungsinya di bawah pimpinan dan pengawasan pejabat utama di kantor itu.

Bagian 11

Penggantian dan Diskualifikasi Para Jaksa Penuntut Umum

- 11.1 Penggantian dan diskualifikasi suatu jaksa penuntut umum dari peranannya dalam prosès pidana mana pun di pengadilan yang didirikan dalam Regulasi UNTAET Nomor 11 Tahun 2000 atau majelis hakim yang ditetapkan dalam Regulasi UNTAET Nomor 15 Tahun 2000 sesuai dengan undang-undang yang layak diterapkan.
- 11.2 Semua jaksa penuntut umum wajib meminta diganti dari pelaksanaan kewenangan kejaksaan berkenaan dengan penyelidikan pidana apabila ada alasan yang layak mempercayai bahwa kenetralan mereka diragukan. Permintaan demikian akan segera diajukan kepada Jaksa Distrik.
- 11.3 Bilamana penggantian atau diskualifikasi seorang jaksa penuntut umum diwajibkan sesuai dengan Bagian 11.1 dan 11.2 dari regulasi ini, kepala kantor kejaksaan yang bersangkutan wajib menunjukkan seorang jaksa penuntut umum yang pantas sebagai pengganti. Bilamana penggantian atau diskualifikasi Kepala Kejaksaan diwajibkan atau dalam keadaan diganti atau didiskualifikasi oleh Administrator Pemerintahan Transisi, kewenangan untuk menunjuk pengganti ada pada Jaksa Agung.

III. Fungsi-Fungsi

Bagian 12

Jaksa Agung

12.1 Jaksa Agung adalah pejabat utama serta kepala administrasi Kejaksaan serta Kantor Kejaksaan Agung, yang berwenang di seluruh wilayah Timor Timur. Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat dan Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa, yang masing-masing berwenang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini, berfungsi sebagai wakil utamanya.

12.2 Pelaksanaan kewenangan kejaksaan sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 3 dari peraturan ini dan kekuasaan yang sekali-sekali dibutuhkan untuk melaksanakan kewenangan kejaksaan tersebut secara eksklusif, ada pada Jaksa Agung.

12.3 Sebagai pejabat utama serta kepala administrasi Kejaksaan itu, Jaksa Agung bertanggung jawab atas kepemimpinan seluruh instansi itu serta memastikan pelaksanaan fungsinya. Jaksa Agung diberikan kekuasaan yang sekali-sekali dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi administrasi dan pengelolaan.

12.4 Jaksa Agung secara langsung melaporkan kepada Administrator Pemerintahan Transisi berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi umum Kejaksaan tersebut, termasuk fungsi keuangan dan susunan kepegawaian. Berkenaan dengan hal-hal kebijakan dan pemenuhan legal, Administrator Pemerintahan Transisi boleh, sebagaimana tepatnya, memberikan bimbingan kepada Jaksa Agung. Tidak ada di dalam Bagian ini yang mempengaruhi atau merendahkan kewenangan mandiri Jaksa Agung berkenaan dengan persiapan, pendirian dan pelaksanaan penyelidikan atau acara hukum sesuai dengan kewenangan kejaksaan yang ada pada jabatannya sesuai dengan Bagian 3 dari Peraturan ini.

12.5 Kewenangan kejaksaan tertentu yang ada pada Jaksa Agung diserahkan kepada jaksa penuntut umum yang pangkatnya lebih rendah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini.

12.6 Tidak ada apapun dalam Bagian 12.5 dari Peraturan ini yang mempengaruhi atau merendahkan kewenangan Jaksa Agung sendiri untuk muncul atau mengambil ketanggungjawaban atas penyelidikan dan acara mana pun yang dipimpin atau dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum yang pangkatnya lebih rendah.

12.7 Demi kepentingan pengadministrasian, fungsi pengelolaan dan ketatausahaan tertentu yang ada pada Jaksa Agung sesuai dengan Bagian 12.3 dari Peraturan ini, ditugaskan kepada jaksa penuntut umum yang pangkatnya lebih rendah dalam Peraturan ini atau Peraturan mana pun setelah ini.

12.8 Tanpa mengurangi bagian 12.5 dan 12.7 Peraturan ini, Jaksa Agung boleh menyerahkan kewenangan kejaksaan dan fungsi-fungsi pengelolaan dan administrasi yang ada padanya jabatannya kepada pejabat Kejaksaan mana pun.

12.9 Dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengawasan, pengelolaan dan administrasi yang ditetapkan dalam Bagian 12.3 dari peraturan ini, Jaksa Agung boleh memberikan pedoman kepada penuntut umum yang pangkatnya lebih rendah, berkenaan dengan persiapan, pendirian dan pelaksanaan penyelidikan atau acara hukum apapun, termasuk pedoman berkenaan dengan pelaksanaan fungsi tertentu, dan berkenaan dengan hal-hal administrasi umum, termasuk fungsi keuangan dan susunan kepegawaian.

12.10 Jaksa Agung dibantu oleh satu atau lebih jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan fungsinya.

12.11 Jaksa Agung wajib menyerahkan kepada Administrator Pemerintahan Transisi, sekali dalam tiga (3) bulan suatu laporan tertulis yang meliputi banyak hal berkenaan dengan tugas Kejaksaan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan ini.

Bagian 13

Para Ahli

13.1 Dalam melaksanakan fungsi-fungsi jabatannya, Jaksa Agung boleh, sebagaimana tepatnya, berkonsultasi dengan serta menggaji para ahli, baik warga Timor Timur maupun internasional. Para ahli ini menjadi anggota Kejaksaan tanpa mengambil kewenangan kejaksaan sebagaimana ditetapkan dalam Regulasi ini.

13.2 Para ahli langsung diangkat oleh Jaksa Agung.

Bagian 14

Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat

14.1 Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat menjadi pejabat utama yang bertanggung jawab terhadap Departemen Kejaksaan Kejahatan Berat. Jabatan Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat boleh diduduki oleh Jaksa Agung sebagai tambahan jabatan substantifnya.

14.2 Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat tersebut secara langsung melaporkan kepada serta diawasi oleh Jaksa Agung berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan yang ada padanya sesuai dengan Regulasi ini serta Regulasi UNTAET mana pun lain. Waktu melaksanakan fungsi jabatannya, Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat tunduk pada pedoman yang diberikan oleh Jaksa Agung sesuai dengan Bagian 12.9 dari regulasi ini.

14.3 Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat bertindak sebagai pejabat utama kejaksaan untuk menyelidiki serta penuntutan Kejahatan Berat. Dalam kepentingan regulasi ini, yang dimaksudkan dengan istilah “Kejahatan Berat” adalah kejahatan melawan undang-undang Timor Timur sebagai ditetapkan dalam Regulasi UNTAET Nomor 11 Tahun 2000 dan Regulasi UNTAET Nomor 15 Tahun 2000.

14.4 Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat secara eksklusif mempunyai kewenangan kejaksaan untuk memimpin dan mengawasi penyelidikan dan penuntutan Kejahatan Berat di dalam pengadilan yang berjurisdiksi sebagaimana ditetapkan dalam Regulasi UNTAET Nomor 11 Tahun 2000 dan Regulasi UNTAET Nomor 15 Tahun 2000.

14.5 Dalam pelaksanaan kewenangan kejaksaannya sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 14.2 dan 14.3 dari Regulasi ini, Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat berjurisdiksi di seluruh wilayah Timor Timur.

14.6 Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat diberikan staf sebagaimana dibutuhkannya guna memungkinkannya menyelidik serta menuntut secara efektif, kejahatan-kejahatan berat tersebut. Staf tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada, satu atau lebih jaksa penuntut umum dan suatu Unit Bantuan Kejaksaan yang terdiri dari para ahli yang warga Timor Timur atau internasional, sebagaimana dibutuhkan.

14.7 (Wakil)¹ Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat boleh menyerahkan fungsi pimpinan dan administrasi di kantornya kepada jaksa penuntut umum mana pun yang pangkatnya lebih rendah, yang dipekerjakan pada kantornya.

Bagian 15

Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa

15.1 Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa menjadi pejabat utama yang bertanggung jawab terhadap Departemen Penuntutan Kejahatan Berat (*sic*).² Demi kepentingan regulasi ini, yang dimaksud dengan “Kejahatan Biasa” adalah semua pelanggaran terhadap undang-undang Timor Timur dengan kekecualian terhadap kejahatan berat sebagaimana ditetapkan dalam Regulasi UNTAET Nomor 11 Tahun 2000 dan Regulasi UNTAET Nomor 15 Tahun 2000.

15.2 Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa secara langsung melaporkan kepada dan diawasi oleh Jaksa Agung berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan yang ada padanya sesuai dengan regulasi ini serta Regulasi UNTAET lain. Dalam pelaksanaan fungsi jabatannya, Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa tunduk pada pedoman yang diberikannya oleh Jaksa Agung sesuai dengan Bagian 12.9 Regulasi ini.

15.3 Di bawah Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa bertanggung jawab atas kepemimpinan seluruh Kantor Kejaksaan Distrik sebagaimana ditetapkan dalam Regulasi ini serta pengawasan atas para Jaksa Distrik, dan bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan dengan benar fungsi yang diberikan pejabat-pejabat tersebut.

15.4 Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa diberikan kekuasaan tambahan sebagaimana dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 15.3 dari Regulasi ini.

15.5 Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, kepemimpinan dan ketatausahaan jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 15.3 dari Regulasi ini, Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat³ boleh mengeluarkan instruksi ketatausahaan serta pedoman keoperasian pada Kantor Kejaksaan Distrik mana pun atau kepada jaksa penuntut umum dan staf umum yang dipekerjakan pada kantor itu.

15.6 Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa dibantu oleh satu atau lebih jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan fungsinya.

Bagian 16

Para Jaksa Distrik

16.1 Kantor Kejaksaan Distrik dikepalai oleh Jaksa Distrik dan terdiri dari jaksa-jaksa penuntut umum sebagaimana tepat.

16.2 Jaksa Distrik melaporkan kepada Jaksa Agung melalui Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa berkenaan dengan pelaksanaan fungsi jabatannya masing-masing. Dalam pelaksanaan fungsi jabatannya, para Jaksa Distrik tunduk pada pedoman sebagaimana diberikan oleh Jaksa Agung dan

¹ Dari penerjemah: tidak tertulis dalam versi asli.

² Dari penerjemah: Inilah suatu kesalahan dalam Regulasi ini.

³ Dari penerjemah: Kesalahan dalam versi asli.

Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa masing-masing, sesuai dengan Bagian 12.9 serta 15.5 regulasi ini.

16.3 Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Biasa adalah pejabat pengawas yang paling dekat dengan Jaksa Distrik sebagaimana ditetapkan dalam Regulasi ini.

16.4 Para Jaksa Distrik melaksanakan kewenangan kejaksaan yang berkaitan dengan penyelidikan pidana serta acara hukum pidana Pengadilan Distrik masing-masing, dengan kecualian memimpin dan mengawasi penyelidikan serta penuntutan kejahatan berat sebagaimana ditetapkan dalam Regulasi UNTAET Nomor 11 Tahun 2000 dan Regulasi UNTAET Nomor 15 Tahun 2000, yang secara eksklusif ada pada Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat sebagaimana ditetapkan dalam Bagian 14 dari Regulasi ini.

Bagian 17

Penyerahan Wajib dalam Kasus Kejahatan Berat

17.1 Bilamana suatu Kejahatan Berat, sebagaimana ditetapkan dalam Regulasi UNTAET Nomor 11 Tahun 2000 dan Regulasi UNTAET Nomor 15 Tahun 2000 sudah terjadi di dalam daerah hukum yang berkenaan, Jaksa Distrik wajib dengan segera memberi tahu kepada Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat tentang kejadian Kejahatan Berat tersebut. Pemberitahuan yang dibutuhkan dari Jaksa Distrik itu memberikan informasi selengkap-lengkapnyanya serta dokumentasi yang berkaitan dengan kejahatan demikian. Para Jaksa Distrik sama sekali tidak boleh memulai penyelidikan pidana berkenaan dengan Kejahatan Berat demikian, walaupun dilakukan atas nama sendiri, atau memerintahkan Kepolisian untuk melakukan hal tersebut.

17.2 Di dalam daerah hukum mereka masing-masing, Jaksa District wajib memudahkan dan memberikan kerja samanya, sebagaimana tepat, kepada Wakil Jaksa Agung untuk Kejahatan Berat berkaitan dengan penyelidikan dan penuntutan Kejahatan Berat itu.

Bagian 18

Tatausaha Kantor Jaksa Distrik

18.1 Fungsi-fungsi pimpinan dan ketatausahaan yang berkaitan dengan kantornya masing-masing diberikan kepada para Jaksa Distrik.

18.2 Kekuasaan tambahan sebagaimana dibutuhkannya guna melaksanakan kewenangan kejaksaan serta fungsi-fungsi pemimpinan dan ketatausahaan sebagaimana ditetapkan dalam Regulasi ini ada pada para Jaksa Distrik.

18.3 Setiap Jaksa Distrik dibantu oleh satu atau lebih jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan fungsinya.

Bagian 19

Tanggal berlaku

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juni 2000.

ttd

SERGIO VIEIRA DE MELLO
Administrator Pemerintahan Transisi